

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Anak merupakan anugerah yang diberikan tuhan untuk mendapat perlindungan dalam kelangsungan hidupnya, di Indonesia banyak anak yang dalam kehidupannya menjalankan aktifitas sesuai peranan anak itu sendiri, namun tidak sedikit fenomena anak yang tidak mendapatkan bagian peran layaknya hakikat anak pada umumnya hal ini banyak terjadi pada fenomena pengangkatan anak.

Pengangkatan anak pada dasarnya mengalihkan segala tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua kepada orang tua angkatnya, berdasarkan pasal 1 ke 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak bahwa anak angkat adalah: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ykedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Meskipun demikian telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, perUndang-Undangan, dengan adanya proses pengangkatan anak maka dapat di definisikan pengangkatan anak secara langsung dan factual memisahkan orang tua kandung dengan anaknya, proses pengangkatan anak dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni diantaranya anak yang diangkat secara hukum kebiasaan yang dalam legalitasnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap, serta ada juga yang

diangkat melalui pengadilan sehingganya membawa kejelasan dan kekuatan hukum tetap bagi anak angkat tersebut serta orang tua angkat dari anak tersebut, pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan merupakan proses pengangkatan anak yang dalam penetapannya mempunyai sebab akibat terjadinya pengangkatan anak, hal yang mendasari suatu pengangkatan anak sebagaimana dalam penetapan pengadilan No: 50/Pdt.P/2013/PA.Gtlo. dan No: 52/Pdt.P/2013/PA.Gtlo. pengangkatan anak dilakukan karena beberapa hal prinsip tertentu diantaranya karena calon orang tua angkat belum memiliki anak (keterunan) serta orang tua kandung yang tidak mampu membiayai hidup anak tersebut dalam hal pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup anak (pemenuhan materil). Berdasarkan penetapan pengadilan dalam hal pengangkatan anak maka berpindahlah hak dan kewajiban antara orang tua kandung kepada orang tua angkat. Sehingga dalam istilah pengangkatan anak terlepaslah suatu sebab akibat antara orang tua kandung dengan anaknya dan termasuk didalamnya yaitu persoalan warisan, dengan melihat kenyataan sesuai observasi awal di pengadilan agama kota gorontalo tercatat 10 perkara tentang pengangkatan anak dari kurun waktu 2011-2012, sehingganya dapat disimpulkan terdapat 10 anak angkat yang dalam persoalan warisan sebagai hak mawaris dalam kurun waktu satu tahun tidak memiliki kejelasan pemberian warisan dari orang tua kandungnya kepada anak yang telah diangkat sebagai anak angkat.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka calon peneliti tertarik mengambil judul proposal,dengan judul: **Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan**

# **Anak dan Dampak Pembagian Warisan Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pengangkatan anak dan dampak pembagian warisan di pengadilan agama kota gorontalo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memperoleh hak mawaris terhadap anak angkat?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji analisis yuridis pengangkatan anak dan dampak pembagian warisan di pengadilan agama kota gorontalo;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan dalam memperoleh hak mawaris terhadap anak angkat.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian agar mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan mengenai pengangkatan anak dan dampak pembagian warisan di pengadilan agama kota goontalo

#### 1.4.2 Manfaat praktis

##### a) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengangkatan anak dan dampak pembagian warisan di pengadilan agama kota gorontalo

##### b) Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas agar masyarakat mengetahui adanya pengangkatan anak terhadap warisan berdasarkan hukum pedata

##### c) Bagi penegak hukum

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada penegak hukum dalam hal pengangkatan anak.